



PUTUSAN

Nomor 151 K / Pid / 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **INDRA WILLIAM WIJAYA bin WILLIAM WIJAYA;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/6 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pahing, RT.019, RW.009, Desa Kadugede, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat / Perumahan Pesona Alam Blok D 11 Nomor 03, Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 151 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tanggal 9 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA WILLIAM WIJAYA bin WILLIAM WIJAYA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA WILLIAM WIJAYA bin WILLIAM WIJAYA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Nomor 48655 049024 001010 01 tanggal 21/11/2016 jam 11.44 WIB sejumlah Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Penyetor saudara TATA ORBETIE dan penerima saudara WILLIAM WIJAYA;barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban TATA ORBETIE binti UMAR HASIM;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tbh tanggal 23 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA WILLIAM WIJAYA bin WILLIAM WIJAYA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 151 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Nomor 48655 049024 001010
1 tanggal 21/11/2016 jam 11.44 WIB sejumlah Rp108.500.000,00
(seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Penyetor
saudari TATA ORBETIE dan penerima saudara WILLIAM WIJAYA;
dikembalikan kepada saksi korban TATA ORBETIE Binti UMAR HASIM;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 307/PID.B/
2019/PT PBR tanggal 30 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 23 Juli 2019
Nomor 110/Pid.B /2019/PN.Tbh;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu
lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2019/PN Tbh
juncto Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tbh yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Negeri Tembilahan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24
Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Tbh
juncto Nomor 110/Pid.B/2019/PN Tbh yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Negeri Tembilahan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24
Oktober 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan
Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 151 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 November 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 5 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir pada tanggal 10 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2019, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi tidak mengajukan memori kasasi. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 5 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 151 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa Terdakwa telah secara nyata mempunyai maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dalam hal ini memperoleh sejumlah uang atas pembelian barang berupa 500 (lima ratus) unit *receiver* dimana terhadap perolehan uang tersebut diperoleh Terdakwa melalui cara-cara yang melawan hukum yaitu berupa penggunaan serangkaian kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran *in casu*, Terdakwa dapat melakukan pembelian 500 (lima ratus) unit *receiver* kepada Hunter Liu, padahal senyatanya Terdakwa tidak ada melakukan pembelian barang *a quo* kepada Hunter Liu, hal tersebut adalah karangan Terdakwa sendiri untuk membohongi saksi Tata Orbetie binti Umar Hasyim, sedangkan uang yang dikirimkan oleh saksi Tata Orbetie binti Umar Hasyim sebesar Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat yang baik dimana mengatakan bahwa sudah ada kabel optiknya tetapi dibeli oleh orang lain. Seharusnya walaupun kabel optik itu ada harus dijual kepada saksi korban bukan kepada orang lain, begitu pula Terdakwa telah membohongi dengan mengatakan telah mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi kenyataannya tidak ada transfer. Selanjutnya agar Terdakwa tidak ditagih oleh saksi korban, Terdakwa tidak mengaktifkan handphone milik Terdakwa. Ini memperlihatkan bahwa Terdakwa telah menerima uang saksi korban tetapi tidak ada kabel optik yang diterima oleh saksi korban dan Terdakwa tidak mau bertanggungjawab terhadap penggunaan uang milik saksi korban yang tidak dipergunakan Terdakwa sebagaimana kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi korban;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 151 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA INDRA WILLIAM WIJAYA bin WILLIAM WIJAYA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 151 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 3 Februari 2020** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 151 K/Pid/2020